

**ANALISIS HUKUM TERHADAP PELAKU PELECEHAN SEKSUALYANG DILAKUKAN ATASAN
DALAM LINGKUP KERJA****(Studi Kasus Putusan Nomor148/Pid.B/2018/PN Lbh)****Oleh****Stefanus¹, Hary Soeskandhi²**^{1,2}Fakultas Hukum, Universitas 17 Agustus 1945 Surabayae-mail: ¹stefanustepan8@gmail.com, ²soeskandihari@gmail.com**Article History:**

Received: 02-05-2022

Revised: 23-05-2022

Accepted: 24-06-2022

Keywords:Acts Of Sexual Harassment,
Justice, Workers' Rights

Abstract: There are 2 types of sexual harassment acts, namely verbal harassment through speech and non-verbal through direct action, the problem of this harassment occurs in a complex manner and has a fatal impact on the victim because it can cause anxiety and unrest in the community, this act of harassment does not just happen but is a habit. What the perpetrators do is considered normal, every worker has the right to get protection which has been stated in Law No. 13 of 2003 concerning Manpower, namely the right to safety and health at work as well as morals, decency and treatment with good dignity. This study uses a normative method with 2 (two) approaches, namely the statutory and conceptual approach by reviewing library materials in order to answer the issues at hand. The results of the study, namely imposing a prison sentence of 5 (five) years on the perpetrator will not cause a deterrent effect and do not provide a sense of justice for the victim and the victim's family, the good name of the civil service police unit, the panel of judges should impose a sentence by guaranteeing justice, certainty and truth. for society.

PENDAHULUAN

Manusia merupakan makhluk sosial yang seharusnya lebih mengutamakan kepentingan bersama, namun sering kali terbalik karena manusia seiring perubahan lebih mengedepankan kepentingan pribadi ketimbang kepentingan bersama, kodrat manusia adalah melakukan suatu kesalahan baik yang disengaja maupun tidak disengaja dengan konsekuensi membuat orang lain merasa dirugikan. Namun manusia juga tidak dapat hidup sendiri tanpa petolongan orang lain. Karena manusia masih memerlukan bantuan orang lain dan tidak mengedepankan kepentingannya sendiri maka manusia memerlukan suatu regulasi yang dapat mengatur hubungan satu sama lain, suatu regulasi dibuat, tumbuh serta berkembang menjadi pedoman dalam kehidupan bermasyarakat baik tradisional dan modern dengan tujuan menciptakan kedamaian, ketenangan, ketertiban serta kesejahteraan yang biasa kita kenal dengan sebutan norma. Norma adalah sekelompok aturan yang mengatur tingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat yang seharusnya dilakukan oleh manusia

dalam situasi keadaan tertentu. Serta memiliki fungsi untuk mengatur kepentingan masyarakat. Norma memiliki berbagai jenis, yang memiliki moralitas, keharusan serta adanya sanksi. Salah satunya adalah norma hukum yang dapat dikatakan sebagai norma sosial yang jelas ada dalam kehidupan bermasyarakat. Walaupun ada perbedaan namun antara norma yang satu dengan norma lainnya tetap tidak dapat dipisahkan. Karena semuanya memiliki tujuan yang sama yakni mengatur perilaku kehidupan masyarakat, norma yang satu dengan norma yang lain juga saling menguatkan, dapat kita lihat dari adanya norma agama dengan norma hukum dimana keduanya melarang adanya pelecehan, pembunuhan, pencurian dll (Christiani 2016). Adanya asas hukum melahirkan norma hukum, kemudian membentuk suatu aturan hukum, hukum dijadikan satu sistem yang terdapat asas hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, tujuan hukum yakni mengatur perilaku dan tingkah laku manusia dalam kehidupan masyarakat, serta memiliki sifat yang mengharuskan masyarakat patuh dan taat terhadap aturan hukum. Pada pasal 1 ayat 3 Undang – Undang Dasar menjelaskan bahwa Negara Indonesia merupakan Negara hukum, dengan begitu Negara Indonesia mempunyai segala aspek dalam kehidupan bernegara, sudikmo mertokusumo memberikan penjelasan mengenai hukum yakni suatu kumpulan dari aturan – aturan atau berbagai kaidah bergabung dan membentuk kehidupan bersama, serta diterapkan persoalan tingkah laku yang berjalan dalam kehidupan dan diikuti oleh sanksi atau hukuman dan bersifat memaksa apabila ada pelanggaran yang dilanggar.

Muncul kelompok yang tertata baik dalam kehidupan masyarakat memberikan penjelasan bahwa suatu Negara memerlukan hukum dalam berbagai aspek bidang salah contohnya adalah suatu sistem hukum yang diperlukan masyarakat dengan seiring perkembangan adalah hukum pidana. Hingga saat ini hukum pidana sudah dikenal oleh masyarakat, meskipun pada saat itu masih belum mengenal banyak bidang hukum dan belum tertulis. Hukum pidana adalah salah satu bagian dari keseluruhan hukum yang berkembang saat ini dalam Negara, yang pasti memiliki tujuan mengatur segala perilaku masyarakat baik tindakan yang diperbolehkan juga tidak diperbolehkan dan ancaman hukum berupa denda dan pidana penjara bagi siapa saja yang melanggar, hukum pidana termasuk hukum public yang segala kepentingannya adalah kepentingan umum serta Negara berperan untuk penegakannya, Apabila suatu kepentingan tersebut dalam kategori kepentingan public maka sudah jelas mendapatkan perlindungan. Hukum pidana ada 3 kepentingan yang dilindungi yakni kepentingan masyarakat, hukum, Negara dan perseorangan. Yang dimaksud kepentingan perseorangan adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang namun gangguan yang didapat seseorang ini berkaitan dengan kepentingan umum. Kemudian kepentingan hukum Negara ialah kepentingan yang berasal dari Negara secara keseluruhan terdiri atas ketentraman, kelanjutan dalam Negara, kepentingan hukum masyarakat ialah mengenai ketentraman dan rasa aman dalam kehidupan masyarakat. Salah satu kepentingan hukum seseorang yang mendapat perlindungan oleh hukum pidana adalah tindakan pelecehan seksual, dimana diatur dalam pasal 294 KUHPidana mengenai perbuatan cabul. Pelecehan seksual pada masa kini dapat dilakukan secara terang – terangan baik verbal (ucapan) maupun nonverbal biasanya berupa tindakan langsung. Dalam pasal 294 ayat 2 KUHPidana pada ingkup kerja setiap orang berhak mendapatkan perlindungan dari tindakan pelecehan yang pelakunya adalah atasan atau pimpinan dalam lingkup kerja. Pelecehan seksual ini adalah perbuatan menyimpang dari norma, dimana perbuatan tersebut secara

tidak langsung memaksa seseorang untuk melakukan hubungan seksual serta memposisikan target menjadi objek sesuai yang diharapkan (Ardianoor and others 2020). Tindakan pelecehan semakin kompleks, tindakan ini sangat membahayakan karena berdampak pada rasa cemas dan meresahkan dilingkup masyarakat. Tindakan pelecehan tidak langsung muncul begitu saja, namun karena kebiasaan perilaku yang dianggap normal oleh pelaku. Pelecehan seksual ini penyalahgunaan antara laki – laki dan perempuan yang merugikan salah satu pihak. Pihak yang merasa dirugikan merasa rendah harkat dan martabatnya, tindakan pelecehan ini sangat berdampak besar bagi seseorang yang mengalami selain merendahkan harkat martabat juga berdampak pada psikis korban. (Sumera 2013). Dalam pasal 294 KUHPidana terdapat unsur – unsur dalam perbuatan cabul menyebutkan “barang siapa, dengan sengaja, melakukan perbuatan cabul” apabila seluruh unsur terpenuhi maka pelaku dapat diadili, namun sebelum seseorang dapat dikatakan melakukan perbuatan pelecehan maka hakim harus terlebih dahulu memastikan perilaku atau tindakan yang menjadi penyebab seseorang melakukan pelecehan yang jelas dilarang oleh peraturan perundang – undangan baik verbal dan non verbal. Setiap pekerja berhak mendapatkan perlindungan terhadap keselamatan dan kesehatan baik secara moral, kesusilaan dan perlakuan harkat martabat yang dinilai baik. Utamanya pimpinan atau biasa dikenal dengan atasan atau bos yang seharusnya dapat mengayomi dan menjamin seluruh pekerjaannya sesuai dengan undang – undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan (Undang-Undang Republik Indonesia 2003). Kasus putusan nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh merupakan kasus pelecehan seksual yang dilakukan secara nonverbal atau secara fisik langsung, korbannya adalah pegawai pemerintah dan pelaku adalah pimpinannya dalam lingkup kerja yang sama. Dari uraian tersebut penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Hukum Terhadap Pelaku pelecehan Seksual Yang Dilakukan Atasan Dalam Lingkup Kerja” (Studi Kasus Putusan Nomor 148/Pid. B/2018/PN Lbh)**

Apakah pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa tindak pidana pelecehan pada perkara pidana Nomor 148/Pid.B/2018/Lbh sudah sesuai memenuhi rasa keadilan bagi korban pelecehan maupun nama baik institusi?

METODE PENELITIAN

Menggunakan metode penelitian normatif dengan menelaah prinsip – prinsip hukum guna menjawab isu hukum yang diangkat dengan melakukan 2 (dua) pendekatan yakni pendekatan peraturan perundang – undangan dan konseptual, sumber bahan hukum yang digunakan adalah hukum primer, sekunder dan tersier, teknik pengumpulan bahan hukumnya adalah menggunakan bahan hukum primer dengan bahan kepustakaan, buku, jurnal dan teknik analisa bahan hukumnya adalah penafsiran logika deduktif sehingga dapat ditarik kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Arti pelecehan seksual ini sangat luas, biasanya yang menjadi objek adalah wanita untuk pikiran fantasi yang mengarah pada seksualitas sehingga timbul suatu pelecehan baik secara verbal maupun nonverbal biasanya diikuti pemaksaan hingga kekerasan, termasuk pada lingkup kerja yang juga rentan terjadi tindak pelecehan seksual yang pelakunya bisa rekan sesama kerja bahkan sampai atasan, bekerja merupakan suatu hal yang harus dilakukan oleh seseorang demi melangsungkan kehidupannya, apabila terjadi sebuah

pelecehan seksual ini tentu saja dapat mengganggu seseorang dalam melakukan pekerjaannya (Nurandika 2014). Padahal setiap warga Negara berhak mendapatkan perlindungan yang sudah jelas tercantum pada pasal 27 ayat 2 undang – undnag dasar 1945 yakni berupa perolehan pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, maka dengan tersedianya undang – undang tersebut mengharuskan perusahaan yang memiliki karyawan atau tenaga kerja sebuah jaminan untuk penghidupan yang layak bagi kehidupan tenaga kerjanya berupa keselamatan, kesehatan, keamaan bagi tenaga kerja yang bekerja dalam lingkup tempat kerja untuk bekerja, (Nurandika 2014)

Undang – Undang nomor 13 tahun 2003 mengenai ketenagakerjaan menjamin 3 hak yang didapatkan oeh tenaga kerja dilingkup tempat kerja, yaitu :

- 1) Setiap pekerja atau tenaga kerja berhak mendapatkan keselamatann dan kesehatan saat bekerja
- 2) Setiap pekerja atau tenaga kerja berhak diperlakukan secara baik terhadap moral serta kesusilaan
- 3) Setiap pekerja atau tenaga kerja berhak diperlakukan sesuai dengan harkat martabat sesuai nilai- nilai agama yang berkembang saat ini.

Dampak yang ditimbulkan bagi korban yang terkena tindak pelecehan seksual sangat besar, korban rata - rata dialami oleh perempuan, dampak tersebut sangat serius juga akan berdampak jangka panjang maupun jangka pendek, dampak tersebut biasanya dialami korban berupa gangguan fisik seperti sakit kepala, kehilangan berat badan, setres, tidak nafsu makan, kehilangan kepercayaan diri, anti sosial hingga paling parah adalah kematian dengan bunuh diri.

Dampak yang ditimbulan sebagian besar atau kecilnya bagi korban pelecehan seksual sangat dipengaruhi oleh kondisi psikologis korban itu sendiri, bagi korban kejadian pelecehan seksual yang dialami menimbulkan pemahaman bahwa tindakan tersebut adalah serangan terhadap dirinya, ada beberapa individu yang melawan namun ada juga yang depresi, untuk individu yang lain saat melihat kejadian seperti itu akan merasa muak dan benci terhadap pelaku juga akan melapor kepada pihak yang berwajib, semua tergantung kondisi psikologis dan mental (Kurninianingsi 2020). Dampak yang timbul bagi korban yang biasanya perempuan sangat berpengaruh pada siklus kehidupan mereka, dapat mengganggu stabilitas kehidupan mereka berupa gangguan fisik, pikiran juga psikologisnya. Dalam menjalankan profesinya sebagai atasan tentunya dalam suatu pekerjaan ada yang dinamakan kode etik, yang bertujuan untuk memberikan batasan dan larangan terhadap perilaku, karena terkadang suatu tenaga keja professional mengalami kebimbangan dalam melakukan apa yang ingin mereka perbuat. Adanya kode etik merupakan suatu imbuhan moralitas terhadap anggota dalam melakukan tugas sesuai bidang masing – masing. Adanya imbuhan moralitas tersebut tenaga kerja professional diberikan keberadaan hukum moral berupa kehendakk bebas dalam melakukan pekerjaan tersebut tanpa paksaan, tekanan juga kepura-puraan (Sinaga 2020). Pada analisa kasus yang saya akan teliti kronologinya adalah hari Selasa tanggal 7 februari 2018 pukul 16.17 WIB kejadian ini berlangsung di depan ruangan provost kantor satpol PP tepatnya di desa hidayat bacan kabupaten Halmahera selatan, menyebutkan terdakwa bernama Nose Totononu alias Noce melakukan tindak pelecehan seksual berupa pencabulan terhadap pekerjaanya yang dijadikan orang kepercayaannya dan dibawah perintahnya sebagai saksi yaitu korban bernama siti hajar alias hajar, menerangkan

saat kejadian dan tempat tersebut dijelaskan diatas, saksi korban, saksi satu lagi bernama Martisa Bakar dan saksi Gusti Aditia Anito yang mana ketiganya merupakan tenaga kerja terdakwa sedang berdiri di depan ruangan yang sudah dijelaskan namun saat sebelum menuju saksi korban, terdakwa alias noce secara tiba-tiba memegang daerah vital kemaluan saksi gusti aditia anito, sontak saksi kaget dan reflek menangis tangan terdakwa yang saat itu saksi berjalan sambil memegang hpnya ditangan sebelah kanan. Kemudian terdakwa alias noce berjalan menuju saksi martisa bakar namun terdakwa tidak melakukan apapun, tetapi saat terdakwa berjalan mendekati terdakwa tiba-tiba saja terdakwa mengarahkan tangan kirinya ke arah paha saksi juga memegang daerah vital saksi hingga jari – jari terdakwa sampai menyentuh alat kemaluan saksi korban yang pada saat itu mengenakan celana seperti biasa dia bekerja, namun karena kaget saksi korban hanya bisa diam tapi tidak hanya diam saja diperlakukan seperti itu saksi korban melapor kepada pihak yang berwajib karena saksi korban tidak dapat menerima perlakuan yang dilakukan oleh terdakwa terhadapnya.

Tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa pada pokoknya antara lain sebagai berikut :

- 1) Terdakwa merupakan pegawai negeri sipil melakukan tindakan pelecehan seksual yakni tindakan cabul kepada pekerjanya dalam hal ini bawahannya, sebagaimana tercantum pada pasal 294 ayat 2 KUHPidana
- 2) Menjatuhkan kepada terdakwa pidana selama 7 (tujuh) tahun
- 3) Terdakwa wajib membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Pada pokok perkara nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh majelis hakim pengadilan negeri labuha menjatuhkan kepada terdakwa hukuman pidana selama 5 (lima) bulan atas tindakan pelecehan seksual yakni perbuatan cabul kepada pekerjanya dalam hal ini bawahannya. Hakim dalam memutuskan penjatuhan hukuman pidana tersebut memiliki berbagai pertimbangan antara lain :

- 1) Tindakan terdakwa terbukti memenuhi semua unsur dalma dakwaan sesuai dengan yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum, karenanya terdakwa terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa pelecehan seksual
- 2) Selama persidangan tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembeda terhadap tindakan terdakwa, karena terdakwa apabila dilihat dari kecakapan termasuk orang yang cakap yang akal dan jiwanya sehat mampu bertanggung awab atas apa yang dilakukan serta tindakannya dapat disalahkan.
- 3) Patut dan layak untuk diberikan hukuman dengan seadil – adilnya juga setimpal dengan apa yang dilakukannya
- 4) Selama persidangan terdakwa juga ditahan maka masa penahanan sementara dikurangi seluruhnya dari pidana yang sudah dijatuhkan
- 5) Terdakwa ditahan ini karena sesuai dengan alasan yang cukup dan bukti yang kuat, maka terdakwa ditetapkan berada dalam tahanan.

Sebelum majelis memberikan suatu putusan hukuman terhadap terdakwa, biasanya hakim harus lebih dahulu mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, dalam hal ini beberapa pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa noce sebagai berikut :

Beberapa keadaan yang memberatkan :

1. Terdakwa adalah pegawai negeri sipil sebagai jabatan kepala satuan polisi pamong praja di kabupaten Halmahera selatan yang seharusnya melindungi bukan malah melakukan suatu tindakan pelecehan dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan norma, etik, agama serta kesusilaan
2. Tindakan yang dilakukan terdakwa sudah meresahkan masyarakat

Beberapa keadaan yang meringankan :

1. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga
2. Terdakwa selama hidupnya belum pernah dijatuhi hukuman pidana apapun

Perkara nomor 148/Pid.B/2018/Lbh tentang tindak pelecehan seksual yang dilakukan terdakwa pada lingkup kerja, majelis hakim pengadilan negeri Labuha memutuskan perkara sebagai berikut :

1. Terdakwa noce totononu alias noce secara sah dan diyakini bersalah melakukan tindak pidana pelecehan seksual berupa perbuatan cabul kepada anggota bawahannya maka noce dinyatakan sebagai terdakwa
2. Terdakwa mendapatkan ancaman pidana selama 5 (lima) bulan
3. Selama persidangan terdakwa juga telah menjalankan penahanan maka dikurangi seluruh dari pidana yang dijatuhkan
4. Terdakwa tetap ditahan tanpa alasan apapun
5. Terdakwa wajib membayar biaya perkara sebanyak Rp. 2000 (dua ribu rupiah)

Aspek penting dalam menyelesaikan suatu perkara pidana adalah putusan majelis hakim sebagai tumpuan, putusan yang dijatuhkan hakim diucapkan saat proses persidangan berupa ancaman pidana dan denda, atau bahkan dapat lepas dari segala tuntutan serta menuruti aturan yang berlaku pada undang – undang. Putusan majelis hakim bertujuan untuk mengakhiri serta menyelesaikan perkara yang ditangani, terkhusus pada perkara pidana, hakim seharusnya memeriksa terlebih dahulu berkas perkara, dalam penjatuhan suatu putusan majelis hakim juga harus mempertimbangkan terlebih dahulu dari segala aspek yuridis dan non yuridis agar dapat tercipta rasa keadilan dimata hukum. Pertimbangan yuridis saat memberikan pertimbangan harus sesuai fakta – fakta yuridis yang jelas terjadi dan terungkap selama proses persidangan berlangsung sesuai undang – undang ditetapkan secara tegas berbagai hak yang termuat dalam amar putusan. Pertimbangan yuridis ini terdiri atas dakwaan yang dijelaskan oleh jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan para saksi juga alat bukti serta pasal – pasal yang telah tercantum pada segala peraturan hukum pidana. Pertimbangan non yuridis berupa latar belakang bagaimana terdakwa melakukan perbuatan tindak pidana tersebut dilakukan, kondisi terdakwa saat melakukan tindak pidana, serta akibat apa saja yang akan timbul dari perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Saat penulisan surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum telaj sesuai dengan aturan yang mengatur tentang pembuatan surat dakwaan tersebut secara teliti, cermat, jelas serta lengkap. Kejelian jaksa penuntut umum dapat dilihat saat penuntut umum mendakwakan terdakwa dengan pasal 294 ayat 2 KUHPidana, karenanya terdakwa secara jelas dan terbukti melakukan tindak pidana pencabulan dimana korban adalah anggota bawahannya atau pekerjanya, pelaku atau terdakwa merupakan atasan korban saat bekerja, penuntut umum juga memberikan dakwaan sesuai pasal 281 ayat 1 KUHPidana dengan alasan terdakwa melakukan suatu perbuatan tersebut kepada korban dalam lingkup pekerjaan dimana merusak kesopanan

dimuka umum. Penuntut umum juga mendakwa terdakwa sesuai pasal 281 ayat 2 KUHPidana dengan dalil terdakwa merusak kesopanan korban dimuka umum atau orang lain dimana bukan kemauannya sendiri, dengan ini surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum tidak cacat atau tanpa kekeliruan serta kekurangan yang mana dapat berakibat batalnya surat dakwaan tersebut. Penuntut umum diharuskan mampu dalam merumuskan unsur – unsur delik yang dikadwakan kepada terdakwa saat persidangan dengan melihat dan menyamakan fakta yang terjadi saat ditempat kejadian yang tercantum dalam surat dakwaan, juga didalam isi surat dakwaan dicantumkan sesuai dengan undang – undang yang mengatur secara lengkap, dimana tuntutan jaksa kepada terdakwa adalah dihukum dengan hukuman pidana 7 (tujuh) bulan dan dikurangi masa tahanan selama didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan. Jaksa penuntut umum menuntut terdakwa dengan pidana 7 (tujuh) bulan dirasa masih belum tepat dan kurang sesuai apabila dilihat dari perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yakni pencabulan dengan korban bawahannya dalam lingkup pekerjaan hanya dituntut 7 (tujuh) bulan. Apabila hanya dituntut dengan pidana penjara selama 7 bulan saja tentu ini tidak akan membuat terdakwa jera, kurangnya dampak pencegahan serta rasa tidak adil berpihak pada keluarga korban juga korban sendiri. Berdasarkan fakta dan surat dakwaan dari jaksa penuntut umum maka majelis hakim pengadilan negeri labuha menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa yang terbukti bersalah atas tindakan pencabulan yang merupakan tindak pidana pelecehan seksual terhadap korban yakni anggota bawahannya, hakim menjatuhkan hukuman malah lebih ringan yakni hanya 5 (lima) bulan. Berdasarkan tindakan yang dilakukan terdakwa apalagi bersangkutan dengan tindak pidana pelecehan seksual maka pidana yang dijatuhkan majelis hakim tergolong ringan, karena penjatuhan hukuman hanya selama lima bulan tidak akan memberikan efek jera dan juga tidak memberikan keadilan bagi pihak korban dan keluarganya karena korban sangat dirugikan dengan beban trauma yang diderita, dimana seharusnya terdakwa sebagai pemimpin atau atasan harus mengayomi dan melindungi anggota bawahannya bukan malah melakukan tindak asusila yang dapat mencoreng nama baik dan instansi pekerjaannya, majelis hakim seharusnya dapat lebih menegakkan keadilan serta kepastian hukum agar tercipta rasa aman bagi masyarakat, Hakim seharusnya dalam memutuskan suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran berdasarkan fakta secara yuridis serta kebenaran filosofis dan menegakkan keadilan, juga dengan memperhatikan akibat dan implikasi yang akan muncul dimasyarakat, hakim juga harus membuat suatu keputusan yang dirasa adil dan bijaksana, pertimbangan hakim merupakan pendapat hakim saat memutuskan suatu perkara, hakim dalam membuat analisa hukum harus memperhatikan fakta saat persidangan kemudian hakim dapat menilai terdakwa apakah dapat disalahkan dan dihukum atau tidak bahkan tidak disalahkan dan tidak dapat dihukum. Fakta persidangan juga pokok penting dalam hakim memberikan keputusan kepada terdakwa dengan benar-benar memberikan rasa keadilan. Hakim saat menjatuhkan hukuman harus terjamin kebenarannya, keadilan serta kepastian hukum bagi siapa saja. Sejatinya hukum lahir guna mewujudkan masyarakat yang tentram, tertib sejahtera aman dan adil serta mentertibkan masyarakat agar dapat mengontrol perilakunya. Apabila kita telaah kasus yang diteliti, pemberian hakim atas penjatuhan hukuman hanya selama 5 bulan kepada terdakwa apabila dibandingkan dengan dakwaan jaksa penuntut umum yakni selama 7 (tujuh) tahun ini jelas putusan hakim sangat ringan kepada terdakwa atas tindak pidana yang dilakukan yakni pencabulan merupakan tindak pidana pelecehan seksual, berdasarkan fakta

persidangan dimana saksi korban memberikan keyerangan bahwa terdakwa juga melakukan gerakan seakan ingin memukul korban saat terdakwa melakukan aksinya, seharusnya berdasarkan fakta keterangan beberapa saksi tersebut bisa dijadikan alasan pemberatan terhadap penjatuhan hukuman terdakwa apalagi terdakwa merupakan atasan dari instansi baik yakni satuan polisi pamong praja seharusnya bisa menjadi teladan serta dapat menjaga sikapnya, melindungi seluruh anggotanya bukan malah sebaliknya dengan melakukan tindak pidana pencabulan yang akan menimbulkan efek anggotanya tidak merasa aman saat bekerja dan merasa terancam. Bukti lain menyatakan terdakwa juga melakukan pelecehan terhadap saksi lain dengan memegang daerah sensitive korban berlangsung 1 (satu) kali terhadap saksi Oca juga dilakukan dalam ranah lingkup kerja, ini jelas merupakan tindakan pelecehan yang dilakukan secara nonverbal dalam arti pelecehan itu dilakukan secara langsung terhadap fisik lawan jenisnya, berdasarkan uraian fakta yang telah dijelaskan saksi apalagi terdakwa tidak hanya melakukan itu kepada satu orang yakni siti hajar, juga melakukan itu kepada bawahannya yang lain seharusnya hakim menambahkan dalam pertimbangannya, dimana terbukti bahwa terdakwa melakukan tindak pelecehan itu dilakukan sebanyak dua kali

KESIMPULAN

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tindak pencabulan atau tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan atasan dalam lingkup kerja pada Perkara Pidana Nomor 148/Pid.B/2018/PN Lbh dirasa kurang tepat. Majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Noche Totonunu alias Noche dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan. Pidana yang dijatuhkan majelis hakim terhadap terdakwa tergolong ringan dalam kasus tindak pidana pencabulan dengan orang yang karena jabatan adalah bawahannya. Menjatuhkan pidana penjara selama 5 (lima) bulan terhadap terdakwa tidak akan memberikan efek jera kepada terdakwa, serta tidak memberikan rasa keadilan bagi korban, keluarga korban, serta nama baik instansi Satuan Polisi Pamong Praja. Dimana korban merasa malu dan dilecehkan atas tindakan yang dilakukan terdakwa terhadap korban. Nama baik instansi Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Halmahera Selatan tentu saja dicoreng oleh terdakwa atas perbuatan yang dilakukan, karena terdakwa Noche Totonunu alias Noche yang merupakan kepala atau pimpinan dimana terdakwa bekerja. Majelis hakim seharusnya menjatuhkan pidana dengan menjamin tegaknya keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum bagi masyarakat.

SARAN

Putusan hukum pidana yang dijatuhkan majelis hakim seharusnya tidak hanya tertuju hanya kepada pelaku tindak pidana pelecehan seksual (pencabulan) saja, tetapi perlu dipertimbangkan juga sejauh mana dampak atas perbuatan pelaku tindak pelecehan seksual (pencabulan) tersebut bagi korban maupun instansi khususnya Satuan Polisi Pamong Praja Pemkab Halmahera Selatan

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ardianoor, Ferry, Hanafi Arief, and Hidayatullah. 2020. 'Pelecehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia. Sosiologi, 1(1).Cehan Seksual Ditinjau Dari Hukum Pidana Indonesia', *Sosiologi*, 1.1
- [2] Christiani, Widowati. 2016. 'Hukum Sebagai Norma Sosial Memiliki Sifat Mewajibkan', *Mengenal Hukum*, 4.1: 151-67
- [3] Kurninianingsi, Sri. 2020. 'PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP PEREMPUAN DI TEMPAT KERJA', *Understanding Housing Defects*: 257-79
<<https://doi.org/10.4324/9780080936826-18>>
- [4] Nurandika, Septia. 2014. 'PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TENAGA KERJA WANITA YANG MENDAPAT PELECEHAN SEKSUAL DI TEMPAT KERJA (STUDI KASUS DI PT.TRIGOLDENSTAR WISESA)', *Skripsi*
- [5] Sinaga, Niru Anita. 2020. 'Kode Etik Sebagai Pedoman Pelaksanaan Profesi Hukum Yang Baik', *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10.2: 1-34
- [6] Sumera, Marcheyla. 2013. 'Perbuatan Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan', *Lex Et Societatis*, 1.2: 39-49
- [7] Undang-Undang Republik Indonesia. 2003. 'Undang-Undang Nomor 13 Tentang Ketenagakerjaan', *Sekretariat Negara*: 20

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN